

PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEMAKIN BANYAK DIGUNAKAN OLEH KALANGAN REMAJA

Odi Alfazen Harahap

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Odi Alfazen Harahap

Abstract.

The drug problem in Indonesia is still urgent and complex. In the last decade this problem has become widespread. This is proven by the significant increase in the number of drug abusers or addicts, along with the increasing emergence of drug crime cases with increasingly diverse patterns and increasingly massive syndicate networks. Indonesian society, and even the world community, in general, is currently imagining a situation that is greatly affected by the widespread use of various types of illegal drugs. This concern is increasingly sharpened due to the rampant illicit trafficking of narcotics which has spread to all levels of society, including among the younger generation. This will greatly influence the life of the nation and state in the future. The behavior of some teenagers who have clearly ignored the values, norms and laws that apply in society is one of the causes of widespread drug use among the younger generation. In everyday life in society, there are still many teenagers who are still introduced to drugs.

Keywords: *Drugs; Teenager; Abuse*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba telah merambah ke seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan para remaja. Setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Indonesia terus menerus meningkat. Kasusnya sama seperti fenomena gunung es, dimana yang tampak hanya bagian atasnya saja sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Sampai saat ini penyebaran narkoba sudah hampir tidak dapat dicegah. Mengingat betapa mudahnya orang-orang mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan bagi para orangtua, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang cukup serius, karena narkoba dapat merusak masa depan para remaja. Generasi muda merupakan sasaran yang strategis bagi para pengedar narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terjerumus penyalahgunaan narkoba.

Penanganan serius perlu dilakukan terutama oleh para orangtua. Peran orangtua sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan narkoba. menyatakan bahwa kerentanan remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi mental remaja biasanya selalu ingin tahu dan labil, apabila ditambah dengan pergaulan yang tidak sehat, maka dapat menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan narkoba. Situasinya akan lebih parah jika keluarga tidak memperhatikan anak-anak. Orang tua dan keluarga merupakan lingkungan paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku anak-anak memandang orangtua sebagai figure mereka dan pada akhirnya mereka akan meniru perilaku orang tuanya. Kondisi mental dan remaja biasanya selalu ingin tahu dan labil, apabila ditambah dengan pergaulan yang tidak sehat, maka dapat menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan narkoba. situasinya akan lebih parah jika keluarga tidak memperhatikan anak-anak.

METODE PENELITIAN

Pada artikel kali ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena-fenomena yang sudah ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena yang bersifat rekayasa manusia. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan juga buku referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut para ahli psikologi perkembangan, sejak lahir anak mendapatkan dasar-dasar langsung dari orang tua, kunci paling pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada orang tuanya. Anak akan tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pelajaran dan pengalaman melalui apa yang di pelajari oleh orangtuanya, hal ini lah yang nantinya akan mengembangkan kepribadian anak. kepribadian individu memegang peranan penting dalam keberhasilan individu tersebut. untuk mencapai keberhasilan tersebut individu harus memiliki kepribadian yang sehat. kepribadian yang sehat ini dimulai dari kondisi keluarga yang Bahagia dan sehat. (Santoso and Silalahi 2000).

Pergaulan bebas di kalangan remaja menjadikan seseorang sangat rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh sebagian besar responden. Pendapat responden dapat dimaknai bahwa kesalahan dalam memilih teman dapat menyebabkan remaja terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Remaja secara emosional sangat tergantung dan sangat membutuhkan dukungan kelompok teman sebaya sebagai ujung

eksistensi diri. Kesalahan remaja dalam memilih teman sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Remaja yang memiliki harga diri tinggi dan pengetahuan yang benar tentang narkoba akan memiliki pertahanan diri yang kuat serta lebih tunduk pada norma pergaulan yang positif. Sebaliknya remaja yang memiliki harga diri rendah tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang narkoba akan memiliki toleransi tinggi terhadap hal-hal negatif. Pengetahuan remaja penyebab penyalahgunaan narkoba menurut pendapat responden salah satunya tentang keluarga yang taat beribadah belum menjamin anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, terhadap pernyataan tersebut sebagian besar yakni sebanyak 80 responden (75,47%) menyatakan setuju. Responden berpendapat meskipun orangtua taat beribadah namun jika orangtua kurang menerapkan penanaman agama yang kuat terhadap anak menyebabkan anak memiliki pemahaman dan perilaku yang lemah dalam menjalankan agama sehingga akan berdampak mudah terpengaruh pada penyalahgunaan narkoba. (Murti Widayanti 2018)

Berdasarkan pemberitaan beberapa media massa, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup tinggi dan tidak hanya terbatas di kota-kota besar. Hasil penelitian Depsos tahun 1985 menunjukkan hal yang berasal dari kota kecil dan menengah, bukan hanya berasal dari anak-anak kelas atas atau keluarga yang berantakan. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Penggunaan narkoba dianggap merupakan bagian dari gaya hidup modern seperti halnya kehidupan malam (Disco, pub, night club, atau bar) yang mengadopsi gaya hidup barat. Penggunaan narkoba semakin meningkat, tetapi tidak ada data akurat mengenai angka yang pasti. Pada tahun 1971 diperkirakan terdapat 2.000- 3.000 kasus ketergantungan obat yang dirawat di beberapa rumah sakit di Indonesia. Marijuana, alkohol, barbiturat, sedatif dan obat penenang menjadi populer dikalangan remaja Indonesia tanpa ada kontrol hukum. Pada tahun 1984 Depsos memperkirakan bahwa terdapat 80.000 pengguna narkoba di Indonesia. Pada tahun 1990-an muncul penggunaan narkoba jenis Amfetamin yaitu ekstasi dan shabu-shabu. Akhir-akhir ini juga muncul Kembali heroin dalam bentuk putaw dan meningkatnya penggunaan narkoba jenis ini dengan cara disuntikkan.

Jarum suntik menurut hasil RAR di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar menduduki porsi terbesar dalam hal cara pemakaian narkoba. Terungkap bahwa lebih dari 50% pemakai jarum narkoba mengakui bahwa mereka memakai jarum suntik secara bergantian dengan frekuensi pemakaian minimal sekali sehari. Putaw menduduki angka tertinggi yang digunakan. Hasil penelitian di Yogyakarta menyebutkan bahwa 48,72% responden mengatakan bahwa usia pertama kali menyuntik adalah 15-24 tahun dan obat yang disuntikkan adalah putaw (47,86%). (Purwatiningsih 2001)

Secara keseluruhan kasus penyalahgunaan narkoba terbesar terjadi di Jakarta. Berdasarkan data dari Mabes Polri pada Juli 1999 tercatat 8 tersangka ditangkap dengan 44 paket heroin, 525 gram shabu-shabu, 39.193 pil ekstasi, dan 245 kg ganja, sedang pada Agustus 1999 sebanyak 145 orang ditangkap dengan 81 paket (350 kg) heroin, 12.684 pil ekstasi, 9,3 kg shabu-shabu, dan 245 kg marijuana. Kepala Reserse Mabes Polri, Kol. Pol. Wilhelmus Laurate, memperkirakan bahwa di Indonesia sedikitnya ²,5 kg narkoba terjual setiap harinya atau 45 kg/bulan.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada beberapa tahun terakhir ini, khususnya tahun 2019, semakin meningkat. Kasus narkoba hingga saat ini masih menjadi problematika yang memprihatinkan bagi Indonesia. Kasus peredaran shabu serta marak terjadinya penangkapan terhadap bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2019 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,6 juta, yang mana ada peningkatan kurang lebih sebesar 24 hingga 28 persen pada penggunaan narkoba yang pelakunya adalah remaja. Sifat remaja yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai, norma dan juga sistem hukum yang telah berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja. Kehidupan yang semakin keras menyebabkan melonjaknya tingkat kesibukan masyarakat, peningkatan angka penderita depresi, banyaknya anak yang kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga, dan begitu bermacam-macamnya kegiatan di jam-jam malam, yang dapat terlihat melalui maraknya tempat hiburan malam yang terus buka dan berkembang. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dengan signifikan, salah satunya ialah peningkatan keberadaan zat narkoba di kalangan remaja. Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba memerlukan solusi bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang memerlukan perhatian lebih, mengingat bahwa permasalahan tersebut dapat mempengaruhi generasi muda sebagai calon penerus bangsa.

Dampak buruk yang dapat dirasakan oleh penyalahguna narkoba diantaranya ialah penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan juga virus hepatitis yang kontaminasinya dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang dapat menyebabkan kematian jutaan jiwa, sehingga merugikan negara yang juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena para bandar dan pengedar narkoba dapat menjual barang terlarang tersebut dengan lebih mudah. Hal ini terjadi karena masih minimnya

kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya serta efek samping dari penyalahgunaan narkoba dan juga kurangnya peran pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa selagi masih muda, mencoba hal baru menjadi sesuatu yang lumrah dan sah saja. Namun tanpa disadari, keinginan dan rasa penasaran para remaja untuk mencoba hal baru seringkali melewati nilai, norma dan justru menjurus ke arah negatif, yang salah satunya adalah dengan mencoba narkoba atau zat psikotropika lainnya. Masalah narkoba pada kalangan remaja menjadi isu yang tidak mudah untuk diatasi, karena dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak faktor dan membutuhkan campur tangan berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Remaja adalah kelompok yang rentan yang rawan untuk menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Mengingat bahwa masa remaja merupakan fase mencari identitas diri, saat dimana seorang individu berusaha menyerap nilai dan kaidah baru dari lingkungan sekunder yang dianggap dapat memperkuat jati diri. Pada usia remaja rasa selalu ingin tahu dan ingin mencoba sedang berada pada puncaknya, terutama terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (risk taking behavior) termasuk coba-coba dalam mengkonsumsi narkoba. Narkoba tersebut umumnya ditawarkan oleh teman sebaya melalui janji atau tekanan dari teman sebaya tersebut. Remaja umumnya sulit menolak tawaran tersebut dan terdorong untuk mencoba narkoba tersebut agar dapat diterima dalam kelompok pertemanannya, dianggap berani dan dewasa. Selain itu, rasa penasaran terhadap penggunaan narkoba juga dapat terjadi akibat adanya dorongan kuat untuk menghilangkan rasa bosan, jenuh, kesepian, stress atau dianggap dapat menjadi solusi bagi persoalan yang sedang dihadapinya. (Lukman et al. 2021)

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang tergantung jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna serta situasi dan kondisi pengguna, secara umum dampak ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis, dan sosial atau lingkungan masyarakat.

a. Fisik

Dikarenakan di kalangan remaja banyak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan obat-obat. Adapun dampaknya terhadap fisik yaitu sakit kepala, mual-mual dan sesak nafas. Ini disebabkan karena penggunaan narkoba dalam jumlah berlebihan. Dimana ketika menggunakan shabu-shabu secara berlebihan atau pemberhentian pengguna shabu secara mendadak atau akibat penurunan dosis shabu-shabu secara drastis akan mengalami sakit kepala. Remaja yang mengalami sakit kepala yaitu informan S, ketika mengalami sakit kepala yang berlebihan, mata akan merah, merasakan nyeri yang berlebihan, sesak nafas dan mual-mual.

b. Sikis

Dampak penyalahgunaan narkoba pada kejiwaan remaja yaitu tidak bisa tidur. memiliki semangat yang tinggi yang merupakan efek langsung yang dapat dirasakan remaja. hal ini merupakan pengaruh amphetamine yang terdapat pada shabu-shabu .sehingga energi akan meledak-ledak dan memiliki semangat yang tinggi seolah-olah energi yang dimiliki tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini senada dengan hasil penelitian informan R bahwa ketika menggunakan shabu-shabu dalam dosis banyak maka dia akan mengalami susah tidur dan selalu tertawa. Dampak psikologis yaitu gelisah. Shabu-shabu memberikan efek yang lebih pada remaja yang menggunakan. Energi yang berlebihan ini kemudian akan berimbas pada kondisi tubuhnya yang mudah merasa gelisah dan tidak bisa diam. Seperti hasil penelitian informan S bahwa ketika sedang mengalami sakau maka pikirannya tidak tenang dan selalu gelisah. Dampak lainnya yaitu parno (paranoid). Paranoid merupakan kondisi dimana remaja pengguna shabu-shabu merasa seperti dikejar dan merasa hidupnya terancam. 1 5 Singkatnya, paranoid adalah ketakutan yang berlebihan akan suatu hal yang akan terjadi. Sehingga beberapa dari remaja yang menggunakan shabu-shabu sering mengurung diri karena takut akan bahaya yang mengancam. Sesak nafas juga dialami oleh remaja yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana sesak nafas merupakan gejala yang ditimbulkan karena gangguan terhadap paru-paru pengguna.

c. Lingkungan

Dampak lingkungan akibat penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia antara lain dampaknya terhadap keluarga. keluarga akan malu besar karena memiliki anggota keluarga yang memakai zat terlarang. Dan orang tua akan merasa bersalah telah gagal dalam mendidik seorang anak. terlebihnya akan banyak komentar/cemoohan dari masyarakat sekitarnya yang tidak menggunakan narkoba. penyalahgunaan narkoba salah satu Tindakan yang melanggar hukum sehingga para pengguna narkoba selalu merasa was-was sehingga enggan untuk bermasyarakat sekitar. (Hasni and Syukur 2019)

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak

atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (crime without victim)

Banyak asumsi yang beredar di masyarakat bahwa kita dapat mengetahui seseorang dikatakan sebagai pecandu Narkoba bisa dilihat dari raut wajah dan postur tubuh seseorang. Akan tetapi asumsi tersebut belum dapat dikatakan akurat untuk menyatakan seseorang sebagai pecandu Narkoba. Sehingga menurut Sadzali (2003:25) terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba. Adapun ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pecandu daun ganja
Pecandu ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- b. Pecandu Putaw
Pecandu Putaw memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering menyendiri di tempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- c. Pecandu inex atau ekstasi
Pecandu inex atau ekstasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
- d. Pecandu sabu-sabu
Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan

Selanjutnya menurut Budiman (2006:59) mengatakan bahwa,” yang menjadi tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain :

a. Tanda-tanda fisik

Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat,tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan keropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).

b. Tanda-tanda ketika di rumah

Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga di rumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi ke disco, mall atau pesta,bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.

c. Tanda-tanda ketika di sekolah Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk di sekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” disekolah. (Novitasari 2017)

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak

yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun. Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁵ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹

Strategi yang dapat dilakukan oleh pihak BNN pada keputusan tersebut adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari luar maupun dalam negeri. Strategi dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkapkan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita asset perilaku untuk kejahatan narkoba dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkoba dengan cara membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi.⁸ Masalah

pemulihan dalam penyalahgunaan narkoba (demand reduction) bukan persoalan yang mudah dibutuhkan waktu yang panjang, usaha yang serius dan disiplin yang tinggi bagi penyalahgunaan untuk dapat bertahan bebas zat (abstinensia). Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 90 hari setelah masa detoksifikasi adalah masa yang paling tinggi angka kekambuhannya (Doweiko, 1999). NIDA tahun 2000 melaporkan bahwa perubahan perilaku yang signifikan terjadi setelah masa program minimal 3 bulan, artinya program jangka panjang diharapkan dapat mengatasi masa kritis penderita untuk kembali menggunakan narkoba. Tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukka kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, hal ini dapat dilihat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian besar warga binaan pemasyarakatan adalah kasus narkoba. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, baik pembinaan mental, psikis, spiritual, psikososial maupun life skill. Salah satu implementasi untuk mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pelayanan dan rehabilitasi terhadap binaan pemasyarakatan khususnya bagi para pecandu narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.(Harahap 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dampak langsung penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan baik itu kesehatan mental maupun fisik. Seseorang yang memiliki kecanduan mengkonsumsi narkoba pasti memiliki dampak yang besar untuk masa depan orang tersebut, karena faktor bagi orang yang sudah pernah mengkonsumsi narkoba sangatlah sulit untuk dapat menghilangkan rasa kecanduan tersebut. Salah satunya cara untuk dapat pemulihan dari rasa kecanduan narkoba adalah melakukan rehabilitas dan mengikuti suatu bimbingan yang baik secara jasmani maupun secara rohani dan arahan-arahan yang positif dari lingkungan. Berdasarkan dengan penelitian diatas, maka penulis menemukan dua cara dalam pemulihan yang kecanduan narkoba yaitu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani yaitu menyampaikan apa yang menjadi keluhan sehingga keluhan tersebut dapat di bantu dengan orang yang memiliki kemampuan untuk dapat membantu dalam memecahkan suatu masalah atau disebut dengan konseling, sedangkan secara rohani ia harus mengikuti setiap jadwal ibadah kepada Tuhan dan dapat mengikuti setiap aktivitas gereja sehingga rohani mereka dapat dipulihkan dan pendengaran atau pikiran mereka dapat diubahkan oleh Firman Tuhan sehingga seluruh hidup mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan dan selalu mampu dalam berpikir dan melakukan aktivitas yang positif.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah untuk masyarakat Indonesia lebih untuk menjaga kesehatan diri sendiri untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi jenis narkoba karena itu adalah zat ilegal yang dilarang baik dalam hukum maupun dalam agama. jika mengalami gangguan mental cobalah menyembuhkan dengan cara control ke dokter spesialis psikolog atau pun coba melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bisa menyembuhkan apapun luka itu. dan selaku kita masyarakat Indonesia mari saling mengerti akan situasi atau kesehatan mental health setiap individu dan mari bersama-sama menjaga lingkungan supaya jauh dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Herlina Hanum. 2021. "Analisis Yuridis Cara Berhenti Dari Kecanduan Narkotika Dikalangan Remaja." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, , 121–24.
- Hasni, Hasni, and Muhammad Syukur. 2019. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Sosialisasi* 6(1): 69–74.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. 2021. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(3): 405–17.
- Murtiwidayanti, Sri Yuni. 2018. "Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17(1): 47–60.
- Novitasari, Dina. 2017. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4): 917–26.
- Purwatiningsih, Sri. 2001. "Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Populasi* 12(1).
- Santoso, Topo, and Anita Silalahi. 2000. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif." *Indonesian Journal of Criminology* 1(1): 4232.